

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

EXECUTIVE SUMMARY



**OLEH
MUHAMMAD AFIF FADHILAH
1810012111169**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No.Reg:04/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 04/PID-02/I-2022

Nama : **Muhammad Afif Fadhilah**
Nomor : **1810012111169**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota
Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Yetisma Saini, SH, MH

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Muhammad Afif Fadhilah¹, Yetisma Saini¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : muhammadafiffadhilah@gmail.com

ABSTRAK

Witness testimony is regulated in Article 1 paragraph (27) of the Criminal Procedure Code, the ML Law on witness testimony is regulated in Article 73. Decision Number 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL defendant JM was proven guilty of money laundering. The purpose of the study was to analyze the strength of proving the testimony of the crown witness and the application of the crime in case Number 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL. This type of juridical normative research. Secondary data sources. Document study data collection techniques. (1) The strength of proving the testimony of the crown witness in the case of decision Number 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL is quite strong, but only strengthens the judge's belief. (2) The application of a criminal act by the defendant fulfills the elements of a criminal act, the act is against the law, the existence of an error, being able to take responsibility, and the threat of criminal sanctions.

Keywords: Evidence, Witnesses, Crowns, Money Laundering.

PENDAHULUAN

Dalam putusan perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL seseorang terdakwa JM melakukan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal nya berasal dari tindak pidana perjudian dalam *website* situs judi *online*. Dalam perkara tersebut untuk pembuktiannya terdapat dua orang saksi mahkota yaitu Saksi Dr dan Saksi Kn yang mana penuntutan terhadap saksi tersebut dilakukan secara terpisah. Terdakwa JM terbukti dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 (UU TPPU), hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana subsidi yaitu pidana penjara selama 1 bulan.

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yakni data yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen.

D. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Syarat sahnya suatu kesaksian yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP yang menyebutkan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan

menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP menyatakan “seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari pengetahuan kesaksiannya itu”

Dalam kasus ini Saksi DR dan Saksi KN, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama tetapi penuntutannya secara terpisah. Saksi DR dan Saksi KN berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam keterangannya, ia mendengar, ia melihat, dan ia mengalaminya sendiri pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga saksi DR dan KN tersebut memenuhi syarat materiil. Dan kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian. Syarat Formil

a) Keterangan saksi harus di berikan di bawah sumpah

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) yang menyatakan: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”

Keterangan dari saksi DR dan KN tidak di bawah sumpah. Dalam putusan ini tidak disebutkan keterangan saksi DR dan saksi KN dilakukan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hanya saja dianggap sebagai keterangan. untuk menguatkan keyakinan hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat

dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sehingga syarat formil kesaksian dalam kasus ini tidak terpenuhi.

- b) Keterangan saksi harus di berikan di sidang pengadilan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) yang menyebutkan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Maka keterangan saksi yang diberikan luar persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah.

Dalam kasus ini keterangan dari saksi DR dan saksi KN telah hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung di persidangan. Maka keterangan dari saksi DR dan saksi KN tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 160 (3) dan ayat (4) KUHAP. Keterangan dari saksi DR dan KN tersebut hanya dapat menambah keyakinan hakim saja, karena keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak di sumpah.

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.

Penerapan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu

perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

2. Perbuatan bersifat melawan hukum

Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai. Terdakwa JM pada Putusan Perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Adanya kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalai an telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dengan mampu bertanggungjawab. Mampu bertanggung jawab

4. Ancaman sanksi pidana

Terdakwa JM telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka atas segala pertimbangan oleh Majelis Hakim maka terdakwa JM dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota pada perkara putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL cukup kuat, mengingat keterangan dari saksi Dr dan Kn yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (27) yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
2. Penerapan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada putusan perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL telah memenuhi unsur-unsur pidana.

B. Saran

1. Hendaknya pada saat Penuntut Umum mengumpulkan alat bukti kedepannya lebih jelas, jeli, matang, dan cermat lagi yang berguna untuk mengungkap suatu tindak pidana. Walaupun dalam pembuktian di persidangan prinsipnya harus menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Serta saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan sebelum saksi memberikan keterangannya sebaiknya dilakukan penyempahan sesuai agama yang dianutnya terlebih dahulu.

2. Hakim dalam menyidangkan perkara pidana untuk mendapatkan keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah harus menganalisa keterangan saksi tidak di bawah sumpah tersebut harus bertindak objektif. Menilainya dengan cermat dan teliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Marni Emmy Mustafa, 2021, Bunga Rampai Hukum dan Peradilan, PT. Alumni, Bandung.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.